



PUTUSAN

NOMOR :616/PDT/2018/PT. BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMERINTAH KOTA BANDUNG, CQ WALIKOTA BANDUNG,**
beralamat di Jl.Wastukencana No.2 Bandung.;
2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG,** beralamat di Jl.Ahmad Yani No.239 Kota Bandung ,;
3. **KEPALA SEKOLAH SD. NEGERI 026 BOJONGLOA,** beralamat di Jl. Cibaduyut Raya No.142/199C, Kota Bandung,;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.H. BAMBANG SUHARI, SH., 2.SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH., 3. DODI ISKANDAR, SH., 4. R. YUYI YULIANI, SH.,5. PUJA SURYANINGRAT, SH.MH.,6. KARTIYAH, SH.** Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Madya Bandung Bidang Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3268- Bag HUK tanggal 04 September 2018, Nomor : 180/7969 –DISDIK tanggal 21 September 2018, Nomor 421.2-047/026-BJL/2018 tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

LAWAN :

1. **AGUS PRIBADI Bin MOCH TATA,** Cicit Laki-laki Alm.HAMIM Bin PULAN,
Wiraswasta, beralamat di Kp. Cilebak RT.01, RW.14
Desa Canguang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot,
Kab.Bandung;
2. **TATA Bin OYEK,** Cicit laki-laki Alm.Hamim Bin Pulan, beralamat di Jl. MA Eja Cikamandilan RT 03, RW 03 Cibaduyut, Bojongloa Kidul bandung;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CACA Bin ENYEK**, Cicit laki-laki Alm. Hamim Bin Pulan alamat di Jl. Blok Lumbung RT.002 RW.002, Cibaduyut, Bojongloa kidul Kota Bandung
4. **A. HADNA Bin EBES**, cucu laki-laki Alm.Hamim Bin Pulan, alamat di Cibintinu RT.02, RW.05 KebonLaga, bojomhloa kidul, kota Bandung;
5. **NANA SURYANA Bin Emen**, cucu laki-laki Alm.Hamim Bin Pulan, alamat di Jl. Cibaduyut lama No. 31 Kebon Lega, bojongloa Kidul, Kota Bandung;
6. **H. AGUS SARIP HIDAYAT Bin H. SOMA**, cucu laki-laki Alm.Hamim Bin Pulan, alamat di Jl. Cibaduyut lama No.22 Kebon Laga, Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

Kesemuanya selaku Para Ahli Waris dari Alm. HAMIM Bin PULAN.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **NURSANTYO PRASETYO, SH.**,
2. **AIP MIFTAH, SH.**, Semuanya adalah Advokad dan Konsultan pada Kantor Hukum PRASETYO, SH & REKAN, Yang beralamat di jl.Sunan Ambu No.6 Komplek Guruminda, Soekarno-Hatta, Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 28 Desember 2018 Nomor : 616/ Pen /Pdt/ 2018/ PT. BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 510/Pdt. G/2017 /PN. Bdg, dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 510/PDT.G/2017/PN.Bdg. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhumah HAMIM Bin PULAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1908, yang semasa hidupnya menikah dengan DACEM binti FULAN yang telah meninggal dunia di Bandung pada tahun 1958 sebagaimana yang telah terurai dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 0309/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 27 September 2016.

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum HAMIM Bin PULAN selain meninggalkan ahli waris berupa 6 anak kandung yaitu :

- MAJA bin HAMIM (anak kandung laki-laki)
- OYEK bin HAMIM (anak kandung laki-laki)
- EBES bin HAMIM (anak kandung laki-laki)
- SALIMAN bin HAMIM (anak kandung laki-laki)
- EMEN bin HAMIM (anak kandung laki-laki)
- H. SOMA bin HAMIM (anak kandung laki-laki)

Keenam anak kandung Almarhum HAMIM Bin PULAN tersebut seluruhnya telah meninggal dunia, sehingga kedudukannya digantikan oleh Para Penggugat sebagai Para ahli waris pengganti yang sah.

3. Bahwa selain meninggalkan Para Ahliwaris, Almarhum Hamim Bin Pulan juga meninggalkan harta peninggalan berupa warisan sebidang tanah seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Persil 199, Kohir 295, Blok Lumbung, Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung atas nama Hamim.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah M.Mundzir
- Sebelah Selatan : Gang

4. Bahwa tanah tersebut pernah dipinjamkan pada tahun 1935 kepada desa setempat, untuk dijadikan LUMBUNG PADI, maka terjadilah nama tempat blok LUMBUNG PADI. Dan pada tahun 1947 didirikan sekolah rakyat (SR) dan sekarang bernama SD NEGERI 026 BOJONGLOA KOTA BANDUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa peninggalan warisan tersebut hingga saat ini belum pernah dialihkan / dipindahtangankan dan diperjualbelikan oleh Alm. HAMIM Bin PULAN maupun para ahli warisnya.
6. Bahwa walaupun di atas tanah tersebut sekarang sudah didirikan SD Negeri 026 Bojongloa kota Bandung, dan dikuasai oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT III namun bukan berarti tanah tersebut otomatis menjadi milik TERGUGAT I / Pemerintah Kota Bandung, mengingat hingga saat ini tidak ada bukti pelepasan hak dalam bentuk hibah atau proses jual beli tanah aquo dengan TERGUGAT I , TERGUGAT II atau TERGUGAT III.
7. Bahwa penguasaan tanah peninggalan Almarhum HAMIM Bin PULAN oleh TERGUGAT I tersebut jelas-jelas telah diakui oleh TERGUGAT I sebagaimana surat penjelasan tanah No.593/428-DPKAD tanggal 21 Maret 2016 , ditujukan kepada Kuasa Para Ahli Waris (saudara SAHI SUHERMAN) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kota Bandung.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas harta peninggalan Alm. HAMIM Bin PULAN telah berusaha berulang kali menghubungi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang menguasai objek tanah tersebut untuk bermediasi dengan tujuan apabila TERGUGAT I berkehendak untuk membeli dan mengganti rugi tanah aquo maka PARA PENGGUGAT bersedia untuk bermusyawarah dengan meminta ganti kerugian sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat ini atau harga yang disepakati oleh PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT I . sebaliknya apabila TERGUGAT I tidak mau mengganti kerugian / membeli objek tersebut dari PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I s/d TERGUGAT III harus segera mengosongkan dan mengembalikannya hak ahli waris yang sah objek tanah tersebut, dengan jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
9. Bahwa niat baik tersebut tidak ditanggapi secara positif oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT III, bahkan TERGUGAT I mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana surat tersebut pada butir 7 di atas, bahkan TERGUGAT I menolak upaya mediasi tersebut dan berdalih bahwa lokasi tanah tersebut letaknya bukan di blok Lumbung melainkan di blok istal yang bukan dimiliki oleh Alm. HAMIM Bin PULAN. Sedangkan para pihak PENGGUGAT / para

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris telah membuktikan surat pernyataan tentang lokasi antar blok Istal dan blok Lumbung yang dikeluarkan oleh tokoh masyarakat setempat, dan bukti Sertifikat AJB batas tanah tersebut yang menguatkan bahwa lokasi tanah tersebut adalah benar blok Lumbung.

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT III yang hingga saat ini terus menguasai tanah milik PARA AHLI WARIS ALM. HAMIM Bin PULAN tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata (onrecht matigheid), yang berdampak merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT diantaranya PARA PENGGUGAT tidak bisa menikmati kemanfaatan tanah tersebut hingga saat ini , yang apabila dinilai secara materil nilai tanah tersebut harga pasarannya telah mencapai nilai Rp. 4.155.000,-/m2. Yang apabila diperhitungkan adalah :

- Harga ganti Rugi Tanah :

Rp. 4.155.000,- / M2 x luas 1500 M2 x 3 NJOP = Rp. 18.697.500.000,-

- Harga ganti Rugi Sewa Tanah :

Rp. 20.000.000/tahun x 60 tahun = Rp. 1.200.000.000,-

Jumlah Total Ganti Rugi Tanah dan Sewa tanah :

= Rp. 19.897.500.000,-

Terbilang : Sembilanbelas milyar delapanratus sembilanpuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah.

12. Bahwa sangatlah berdasar secara hukum apabila PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I s/d TERGUGAT III dihukum untuk segera mengosongkan objek tanah peninggalan Alm. HAMIM Bin PULAN dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya yang sah atau memberikan ganti rugi tanah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku.

13. Bahwa hal tersebut sangatlah berdasar mengingat Pemerintah Kota Bandung / TERGUGAT I setiap tahunnya telah mempunyai anggaran tersendiri yang dipergunakan sebagai anggaran belanja yang didistribusikan kepada dinas-dinas terkait. Dalam perkara ini dinas terkait dimaksud adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung (TERGUGAT II) dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus sekolah SD Negeri 026 Bojongloa (TERGUGAT III) selaku pihak yang menguasai / memakai tanah tersebut.

14. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu melakukan sita revindicatoir terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT III sebagai mana terurai sebagai berikut:

sebidang tanah seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Persil 199, Kohir 295, Blok Lumbung, Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung atas nama HAMIM.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah M.Mundzir
- Sebelah Selatan : Gang

15. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan data-data yang otentik sesuai pasal 180 HIR, mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbar bij voorad).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang berupa Penetapan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor 0309/Pdt.P/2016/ PA.Badg tanggal 27 September 2016.
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah para ahli waris dari Almarhumah HAMIM Bin PULAN.
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Persil 199, Kohir 295, Blok Lumbung, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung atas nama HAMIM, yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I adalah harta peninggalan Boedel warisan Almarhumah HAMIM Bin PULAN, yang belum terbagi.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengosongkan objek tanah peninggalan Alm. HAMIM Bin PULAN dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya yang sah atau memberikan ganti rugi tanah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat ini.
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel).
2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai para penggugat dalam perkara a quo (persona standi in judicio).
3. Gugatan para penggugat Kadaluarsa.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa para Penggugat di dalam posita gugatannya halaman 2 angka 1 dan 2 menyatakan sebagai para ahli waris pengganti yang sah dari keenam anak kandung Alm. Hamim bin Pulan yang seluruhnya telah meninggal dunia, yaitu:
 - a. Maja bin Hamim (anak kandung laki-laki)
 - a. Oyek bin Hamim (anak kandung laki-laki)
 - b. Ebes bin Hamim (anak kandung laki-laki)
 - c. Saliman bin Hamim (anak kandung laki-laki)
 - d. Emen bin Hamim (anak kandung laki-laki)
 - e. H.Soma bin Hamim (anak kandung laki-laki)
- sebagaimana yang telah terurai dalam Penetapan Pengadilan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Bandung Nomor 0309 / Pdt.P/ 2016/ PA.Bdg tanggal 27 September 2016, namun para Penggugat tidak menjelaskan ada berapa jumlah anak yang dimiliki dari masing-masing ahli waris (anak kandung) Alm. Hamim bin Pulan;

2. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan berapa jumlah anak yang dimiliki dari masing-masing ahli waris Alm. Hamim bin Pulan, karena hal tersebut menjadi sangatlah penting untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. Hamim bin Pulan atau siapa saja yang mempunyai hak sebagai ahli waris Alm. Hamim bin Pulan;
3. Bahwa dengan tidak dijelaskannya seluruh ahli waris Alm. Hamim bin Pulan dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena tidak menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris dan sebagaimana kita ketahui bahwa harta waris haruslah dibagikan kepada seluruh ahli waris;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas gugatan yang diajukan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS, KEWENANGAN DAN KUALITAS SEBAGAI PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa para Penggugat di dalam posita gugatannya halaman 3 angka 3 menyatakan sebagai ahli waris Hamim yang memiliki sebidang tanah Persil Nomor 119, Kohir 295 Blok Lumbung, seluas 1.500 M2 atas nama Hamim, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, namun tidak menjelaskan alas hak dan dasar perolehan, asal-usul kepemilikan oleh Hamim sebagaimana posita gugatannya;
2. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan asal muasal kepemilikan tanah yang menjadi objek gugatan dan juga berdasarkan Surat Keterangan letter C yang ditandatangani oleh Camat Bojongloa Kidul menyatakan pada pokoknya:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Buku "B" Lansiran Tahun 1950 tercatat Persil Nomor 119 D.I yang menerangkan bahwa dalam persil tersebut terdapat 1 (Satu) bidang tanah atas nama **ANDA** dengan Nomor Kohir 164; dan
 - b. Nomor Kohir 295 yang tercatat pada copy buku "F" tertulis atas nama **Atikah Ny bt H.Jusup**.
3. Bahwa berdasarkan data diatas sangat jelas para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki alas hak dan dasar yang jelas atas kepemilikan sebidang tanah, Persil Nomor 119, Kohir 295 Blok Lumbung, seluas 1.500 M2 atas nama Hamim, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung karena Persil dan Kohir tersebut bukan atas nama Alm.Hamim bin Pulan;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas para Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas dalam perkara a quo maka seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI GUGATAN KADALUWARSA

1. Bahwa para Penggugat pada posita gugatannya halaman 2 angka 1 menyatakan bahwa para Penggugat adalah para Ahli Waris dari Almarhum Hamim bin Pulan yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1908, yang semasa hidupnya menikah dengan Dacem binti Fulan yang telah meninggal dunia di Bandung pada tahun 1958 sebagaimana yang telah terurai dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0309/Pdt.P/2016/PA.Bdg. Tanggal 27 September 2016;
2. Bahwa semenjak Hamim bin Pulan dan Dacem binti Fulan meninggal dunia sampai dengan diajukannya gugatan oleh para Penggugat pada tanggal 28 November 2017 adalah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli Waris Hamim bin Pulan dan Dacem binti Fulan adalah kadaluarsa;
3. Bahwa dalam perbaikan Surat Gugatan pada halaman 3 angka 4 sejak Tahun 1947 didirikan sekolah rakyat (SR) dan sekarang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung yang berarti Pemerintah Kota Bandung menguasai tempat para Penggugat sampai dengan gugatan diajukan oleh para Penggugat adalah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "... Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya, Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menu rut peraturan termaktub dalam Bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik",
5. Bahwa selanjutnya Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama **tiga puluh tahun**".

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan yang diajukan para Penggugat telah **KADALUWARSA** dan oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontuankelijverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara dan mohon dianggap bahwa Eksepsi dan Pokok Perkara yang diajukan ini satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Surat Gugatannya, baik yang dituangkan dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
3. Bahwa para Penggugat dalam perbaikan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2018 mendalilkan dalam posita gugatan halaman 3 angka 3 yang menyatakan:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa selain meninggalkan Para Ahliwaris, Almarhum Hamim Bin Pulan juga meninggalkan harta peninggalan berupa warisan sebidang tanah seluas 1500 M2 (seribu limaratus meter persegi), yang terletak di Persil 119, Kohir 295, Blok Lumbung, Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung atas nama Hamim dst."

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut dapat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan letter C yang ditandatangani oleh Camat Bojongloa Kidul menyatakan pada pokoknya :

1) Pada Buku "B" Lansiran Tahun 1950 tercatat Persil Nomor 119 D.I yang menerangkan bahwa dalam persil tersebut terdapat 1 (Satu) bidang tanah atas nama ANDA dengan Nomor Kohir 164; dan

1) Nomor Kohir 295 yang tercatat pada copy buku "F" tertulis atas nama Atikah Ny bt H.Jusup.

b. Bahwa berdasarkan data tersebut sangat jelas, Persil 119, Kohir 295, Blok Lumbung, Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung bukanlah atas nama Hamim.

4. Bahwa terhadap posita gugatan halaman 3 angka 6 yang menyatakan:

"bahwa walaupun di atas tanah tersebut sekarang sudah didirikan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung, dan dikuasai oleh Tergugat I s/ d Tergugat namun bukan berarti tanah tersebut otomatis menjadi milik Tergugat I / Pemerintah Kota Bandung, mengingat hingga saat ini tidak ada bukti pelepasan hak dalam bentuk hibah atau proses jual beli tanah a quo dengan Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat II."

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil para Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut pen ting untuk diungkapkan sudah sejak lama terhitung dari tahun 1935 hingga saat ini tahun 2018 (83 tahun) penggunaan tanah tersebut penggunaannya berada dalam peruntukan fungsi sosial yaitu didirikan Sekolah Rakyat



yang sekarang menjadi SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung. Dimana penggunaan dan peruntukan tanah oleh sesuatu pihak yang berlangsung secara terus menerus menunjukkan adanya hubungan hukum yang intensif antara pengguna tanah dengan objek tanahnya. Hubungan yang terus menerus inimenunjukkan adanya penguasaan fisik tanah oleh pihak pengguna tanah yang bersangkutan. Kenyataan ini apabila ditinjau dari perspektif Hukum Tanah Nasional (UUPA) yang didasari hukum adat, dapat menjadi dasar lahirnya hak milik/hak kepemilikan atas tanah yang bersangkutan bagi pengguna tanah tersebut. Hubungan yang intensif tersebut dapat dijadikan "bukti permulaan" untuk memohonkan tanda bukti hak atau sertifikat kepada lembaga pertanahan (BPN), maka dengan telah berlangsungnya penguasaan fisik oleh Pemerintah Kota Bandung selama 83 tahun sebagai pengguna tanah tersebut, menimbulkan implikasi bahwa para Penggugat dianggap telah menundukan dirinya untuk mengakui bahwa tanah tersebut telah diperuntukan untuk fungsi sosial sejak lama. Menurut UUPA fungsi sosial melekat pada setiap hak atas tanah (Pasal 5 UUPA);

- b. Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III digunakan untuk kepentingan umum sehingga dapat dinilai telah bertindak sebagai pemilik yang jujur (*recht hebende tegoeder trouw*) untuk itu harus dilindungi oleh hukum, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/ Sip/1973 tanggal 29 Januari 1961 yang mana menyatakan telah beritikad baik dengan menggunakan objek sengketa.

5. Bahwa terhadap posita gugatan halaman 3 angka 7 yang menyatakan:

"bahwa penguasaan tanah peninggalan Almarhum Hamim Bin Pulan oleh Tergugat I tersebut jelas-jelas telah diakui oleh Tergugat I sebagaimana surat penjelasan tanah No.593/ 428-DPKAD tanggal 21 Maret 2016, ditujukan kepada Kuasa Para Ahli Waris (saudara Sahi Suherman) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung."

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat tersebut di buat oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai bawahan Tergugat I dan bukan oleh Tergugat I;
- b. Bahwa didalam surat termaksud Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menyampaikan pada pokoknya bahwa tanah SDN Bojongloa yang terletak di Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul sebagaimana yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung dan diatasnya telah berdiri SDN Bojongloa yang dibangun sejak tahun 1947.

6. Bahwa adapun terhadap posita gugatan halaman 4 angka 10 yang menyatakan :

"bahwa perbuatan Tergugat I s/ d Tergugat HI yang hingga saat ini terus menguasai tanah milik Para Ahli Waris Alm. Hamim Bin Pulan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata (onrecht matigheid), yang berdampak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat"

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil para Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sudah sejak lama terhitung dari tahun 1935 hingga saat ini tahun 2018 (83 tahun) penggunaan tanah tersebut penggunaannya berada dalam peruntukan fungsi sosial yaitu didirikan Sekolah Rakyat yang sekarang menjadi SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung;
- b. Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III digunakan untuk kepentingan umum sehingga dapat dinilai telah bertindak sebagai pemilik yang jujur (recht hebende tegoeder trouw) untuk itu harus dilindungi oleh hukum;
- c. Bahwa Tanah yang digunakan oleh SDN Bojongloa telah tercatat sebagai Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung No. 12.10.17.08.01.87.02.482 01.01.11.04.002.0001;
- d. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata adalah tidak relevan, karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur di pasal 1365 KUH

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- e. Bahwa apabila para Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya para Penggugat menguraikan terlebih dahulu secara jelas dan terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dihubungkan dengan perbuatan masing-masing para Tergugat. Padahal untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- f. Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak;
- g. Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht), yang menurut Pasal 1365 KUH Perdata dianggap melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum;
- h. Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (recht-splicht) apabila seseorang melanggar suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum baik secara tertulis (wettelijk plicht) maupun tidak tertulis yaitu hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan manakala tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis;
- j. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) tidak saja yang digariskan di dalam hukum yang sifatnya tertulis namun juga keharusan dalam masyarakat secara tidak tertulis.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dibagian manakah Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?. Para Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan mengenai bagian-bagian mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III sehingga memenuhi kriteria sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat jelas tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo oleh karena itu, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Agustus 2018, Nomor : 510/Pdt. G/2017 /PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para Ahli Waris Almarhum Hamim Bin Pulan;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1500 M2 (seribu limaratus meter persegi) yang terletak di Persil 119 D.IV, Kohir 295 Blok Lumbung Kelurahan Kebon lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung atas nama HAMIM, adalah harta Peninggalan Boedel Warisan Alm. Hamim Bin Pulan yang belum dibagi waris.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan obyek tanah peninggalan Alm.Hamim Bin Pulan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah atau memberikan ganti rugi tanah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat ini;
6. Menghukum Tergugat I,II dan III secara tanggung rentang membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Agustus 2018 , permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2018 .;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 September 2018, telah mengirimkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 04 Oktober 2018,;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam hal ini melauai Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Oktober 2018 telah

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Nopember 2018.;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2018, dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 510/Pdt.G/2017/PN. Bdg, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari memori banding yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Majelis berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan Negeri Bandung tersebut, karena apa yang dikemukakan dalam memori banding hanyalah bersifat pengulangan saja apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 510/Pdt.G/2017/PN. Bdg, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti kedua belah pihak, memori banding, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 510/Pdt.G/2017/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk **DIKUATKAN.**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 510 / Pdt. G /2017 /PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018, oleh Kami **ACHMAD SOBARI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, SH. MH** dan **JOKO SISWANTO, SH. MH**, masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.616/Pdt/2018/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai
Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

ttd

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH

ttd

JOKO SISWANTO, SH.MH

Hakim Ketua Majelis

ttd

ACHMAD SOBARI, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya :

Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Materai-----	Rp. 6.000,-
Pemberkasan-----	<u>Rp. 139.000,-</u>
	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)